



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Matang Glumpang Dua, 02 Juni 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, email/nomor handphone: XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bireuen, 17 April 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, email/nomor handphone XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Selanjutnya, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 1 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pondok Pasantren Nikah Islami yang beralamat di Kota Depok Akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama (SAKSI I) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan diwakilahkan melalui telepon kepada Ust XXXXXXXX, sedangkan saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar 9 gram emas tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Janda berdasarkan akta cerai nomor 0361/AC/2017/MS-Bir;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum di karuniai anak;
5. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 Pondok Pasantren Nikah Islami yang beralamat di Kota Depok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 2 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (re/aas) Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 30/SKD/GLA/II/2025 tanggal 01 Februari 2025 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraaxa, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 31/SKD/GLA/II/2025 tanggal 01 Februari 2025 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111130403220003 tanggal 04 Maret 2022 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 3 dari 14 Hal.



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111052907190006 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0361/AC/2017/MS.Bir. tanggal 28 Desember 2017 atas nama PEMOHON II dengan XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, NIK 1111131704920001, tempat/tanggal lahir di Bireuen, 17 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2019;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di salah satu pondok pasantren di Depok;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Riandi dan Hendri, sedangkan maharnya berupa 9 (sembilan) gram emas tunai;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka berdua, karena saksi tidak bisa meninggalkan pekerjaan sebagai karyawan Informa;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Saksi wakilkan kepada Ustadz XXXXXXXXXX melalui telepon pada hari

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 4 dari 14 Hal.



pernikahan itu juga;

- Bahwa Saksi mewakilahkan pernikahan Para Pemohon kepada Ustadz Hendra Azhar dengan cara pada hari akad nikah, Saksi menelpon Ustadz XXXXXXXXXX untuk minta tolong agar menikahkan adik saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat prosesi akad nikah mereka berdua, tetapi saksi mendengar melalui telepon prosesi akad nikah pada saat sesi ijab kabul dari Ustadz XXXXXXXXXX ke Pemohon I, dan saksi juga ada mendengar kata “sah” didalam forum akad nikah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah berkeluarga, namun telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan terhadap pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengurus buku nikah untuk kepentingan administrasi pernikahan keduanya

**2. SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 sebelum terjadinya covid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di salah satu pondok

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 5 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasantren di Depok;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Penggugat adalah Saksi dan Sdr. XXXXXXXX, sedangkan maharnya berupa 9 (sembilan) gram emas tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah diwakilahkan dari abang kandung Pemohon II kepada Ustadz XXXXXXXX melalui telepon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat saat Wali Pemohon II mewakili akad nikah kepada Ustadz XXXXXXXX, dan juga saksi mendengar proses ijab kabul tersebut, karena saksi bertindak sebagai salah satu saksi nikah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I statusnya jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama keduanya berumah tangga, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon II sebelumnya sudah pernah berkeluarga namun sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa mereka tidak ada halangan untuk menikah dan terhadap pernikahan mereka berdua tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengurus buku nikah untuk kepentingan administrasi pernikahan mereka berdua;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi di atas;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 6 dari 14 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah maka sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (wewenang absolut);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya yaitu ingin mendapatkan pengesahan perkawinan/itsbat nikah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 7 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah yang bersifat sepihak (*ex parte*/tidak ada lawan), maka tidak dilaksanakannya proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 Desember 2019 yang bertempat di Pondok Pasantren XXXXXXXX, Kota Depok, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama SAKSI I, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan diwakilkan melalui telepon kepada Ust. XXXXXXXX, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Riandi dan Hendri, dengan mahar 9 (sembilan) gram emas tunai, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0361/AC/2017/MS-Bir, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, serta dalam pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga permohonan Itsbat Nikah ini diajukan guna memperoleh kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 8 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, berupa Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat I secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bireuen, namun saat ini telah berdomisili di Kota Banda Aceh, maka gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4, berupa Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX (Ibu Kandung Penggugat I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat I secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bireuen, namun saat ini telah berdomisili di Kota Banda Aceh, maka gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yaitu berupa fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON II dengan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat II sudah pernah bercerai sehingga saat pernikahan dengan Penggugat I berstatus janda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 9 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Desember 2019 di salah satu pondok pesantren di Kota Depok, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang mewakili akad nikah kepada Ustadz XXXXXXXXXX melalui telepon, serta dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu Riandi dan Hendri, dengan mahar 9 (sembilan) gram emas tunai, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka serta Pemohon II berstatus sebagai janda, sehingga telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 10 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2019 di salah satu pondok pesantren di Kota Depok serta tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya yang bernama SAKSI I, yang mewakili akad nikah kepada Ustadz XXXXXXXX melalui telepon, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar 9 (sembilan) gram emas tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai jejaka dan janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0361/AC/2017/MS-Bir;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II, dan Pemohon II sebelumnya telah menikah tetapi telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan bukti pernikahan sebagai syarat kelengkapan administrasi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak adanya halangan perkawinan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 11 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka menurut Majelis Hakim permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan itsbat nikah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Para Pemohon berdomisili di

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 12 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 di Pondok Pesantren Nikah Islami, di Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Syukri** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuhrah, M.H.** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Rinaldi, S.H.I** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 13 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. M. Syukri**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H.**

**Mujihendra, S.HI., M.Ag.**

Panitera Sidang,

**Rinaldi, S.H.I**

Perincian biaya:

|                        |       |                   |
|------------------------|-------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00         |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 100.000,00        |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. | 0,00              |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00         |
| - Redaksi              | : Rp. | 10.000,00         |
| - Meterai              | : Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah                 | : Rp. | <b>170.000,00</b> |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 14 dari 14 Hal.